



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyana als Mul Bin Jana
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malaka Rt. 006 Rw. 002 Desa Pisang Sambo
Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mulyana als Mul Bin Jana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MULYANA ALAS MUL BIN JANA terbukti bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANA ALAS MUL BIN JANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga bungkus) plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih berat netto akhir setelah hasil pemeriksaan laboratorium 0,9423 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MULYANA ALAS MUL BIN JANA pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di dipinggir jalan di jembatan desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib sdr, Erik Baehaki (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telephone yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, kemudian tawaran tersebut di iyaikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Asep Aripin (berkas terpisah) berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan oleh saudara Erik Baehaki kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Asep Aripin berangkat ke daerah Cikarang tepatnya dipinggir jalan di jembatan desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi setelah Terdakwa bersama dengan Asep Aripin sampai ditempat yang telah dijanjikan oleh Erik Baehaki kemudian erik baehaki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih yang berisikan Kristal warna putih, setelah Terdakwaa mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Asep Aripin pulang ke rumah masing-masing .setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa langsung memecah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut menjadi tiga bungkus plastik bening yang siap untuk dijual oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Erik Baehaki sudah 2 kali yang pertama pada hari sabtu tanggal 29 mei 2021 sekira jam 15.00 wib dan yang kedua pada hari senin tanggal 31 mei 2021 sekira jam 18.30 wib
- Bahwa Saksi YANI M ZAELAANI Bersama dengan Saksi NANANG keduanya anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 31 mei 2021 sekitar Pukul 20.300 WIB di pinggir jalan yang beralamat didusun Malaka rt.005/002 desa pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Pada saat ditangkap terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik serta turut diamankan 1 unit handphone merk nokia warna merah adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab.2773/NNF/2021.hari rabu tanggal 14 juli 2021 yang ditandatangani oleh drs.sulaeman mappasessu; Berat netto awal berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing- masing berisikan Kristal metamfetaminaa dengan berat netto seluruhnya 0,9665(nol kome sembilan enam enam lima) gram Berat netto akhir berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing- masing berisikan Kristal metamfetaminaa dengan berat netto seluruhnya 0,9423(nol koma Sembilan empat dua tiga) gram.

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkoba disimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa mulyana als mul bin jana pada pada hari senin tanggal 31 mei 2021 sekitar Pukul 20.300 WIB di pinggir jalan yang beralamat didusun Malaka rt.005/002 desa pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, saudara Erik Baehaki (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telephone yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, kemudian tawaran tersebut di iyaikan oleh terdaakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Asep Aripin (berkas terpisah) berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan oleh saudara Erik Baehaki kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Asep Aripin berangkat ke daerah Cikarang tepatnya dipinggir jalan di jembatan desa Citarik Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi setelah Terdakwa bersama dengan Asep Aripin sampai ditempat yang telah dijanjikan oleh Erik Baehaki kemudian erik baehaki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih yang berisikan Kristal warna putih, setelah Terdaakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Asep Aripin pulang kerumah masing-masing .setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi tiga bungkus plastik bening yang siap untuk dijual oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Erik Baehaki sudah 2 kali yang pertama pada hari sabtu tanggal 29 mei 2021 sekira jam 15.00 wib dan yang kedua pada hari senin tanggal 31 mei 2021 sekira jam 18.30 wib

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YANI M ZAELAANI Bersama dengan Saksi NANANG keduanya anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 31 mei 2021 sekitar Pukul 20.300 WIB di pinggir jalan yang beralamat didusun Malaka rt.005/002 desa pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang Pada saat ditangkap terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik serta turut diamankan 1 unit handphone merk nokia warna merah adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab.2773/NNF/2021. hari rabu tanggal 14 juli 2021 yang ditandatangani oleh drs.sulaeman mappasessu

Berat netto awal berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetaminaa dengan berat netto seluruhnya 0,9665 (nol koma sembilan enam enam lima) gram Berat netto akhir berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetaminaa dengan berat netto seluruhnya 0,9423 (nol koma sembilan empat dua tiga) gram.

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkotika disimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Karawang;
- Bahwa pada Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar Pukul 20.30 WIB, Di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun. Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta jaya, Kabupaten Karawang Saksi bersama dengan BRIPKA YANI MUHAMAD ZAELANI S.H.melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYANA Als MUL Bin JANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MULYANA Als MUL Bin JANA telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Yani Muhammad Zaelani langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP mencari ciri – ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MULYANA Als MUL Bin JANA ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) barang bukti di bawa ke Polres Karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dia menyuruh Terdakwa untuk bekerja atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain “ INI ADA BARANG, maksudnya ada narkotika jenis sabu untuk di bawa di Cikarang atau di jual;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saudara ASEP ARIPIIN (tertangkap berkas terpisah) langsung persiapan untuk pergi daerah Cikarang menggunakan angkutan umum untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saudara ASEP ARIPIIN (tertangkap berkas terpisah) pergi ke daerah Cikarang untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) tepatnya pukul 18.00 wib Terdakwa sampai di daerah Cikarang dan Terdakwa menghubungi kembali Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) dan Terdakwa di arahkan oleh Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) untuk bertemu di di jembatan Desa.Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Senin 31 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 wib, di pinggir jalan di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan cara bertemu langsung dan Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih berisi sabu-sabu dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu Terdakwa bersama Saudara ASEP ARIPIIN (tertangkap berkas terpisah) pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan langsung pergi untuk menjualnya dan pada saat Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi YANI M ZAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian, yang bertugas di Sat Narkoba Polres Karawang;
 - Bahwa pada Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar Pukul 20.30 WIB, Di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Malaka, Rt. 005/002, Desa.Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Saksi dan Saksi NANANG Z,M melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYANA

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUL Bin JANA kedatangan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;

- Bahwa Terdakwa MULYANA Als MUL Bin JANA telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Karawang Kulon, Kabupaten Karawang ada yang memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP mencari ciri – ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MULYANA Als MUL Bin JANA ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dia menyuruh Terdakwa untuk bekerja atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain “ INI ADA BARANG, maksudnya ada narkotika jenis sabu untuk dibawa di Cikarang atau di jual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) langsung persiapan untuk pergi daerah Cikarang menggunakan angkutan umum untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) pergi ke daerah Cikarang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu yang diarahkan atau membeli dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Senin, 31 Mei 2021, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa sampai di daerah Cikarang dan Terdakwa menghubungi kembali Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) dan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) untuk bertemu di jembatan Desa.Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pada hari Senin, 31 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan di jembatan Desa.Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan cara bertemu langsung dengan saudara ERIK BAIHAKI, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang bersama Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa langsung memecah sabu-sabu tersebut dan langsung pergi untuk menjualnya dan pada saat Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun. Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi NANANG (rekan satu tim anggota Polisi dari Tim Sat Narkoba Polres Karawang);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta diamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANI M ZAELANI bersama dengan Saksi NANANG (anggota polisi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Karawang) pada saat mau akan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) seharga Rp12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) dengan cara bertemu langsung dan Terdakwa membayar setelah Terdakwa barang tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dia menyuruh Terdakwa untuk bekerja atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain “ INI ADA BARANG, maksudnya ada narkotika jenis sabu-sabu untuk dibawa di Cikarang atau dijual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) langsung persiapan untuk pergi daerah Cikarang menggunakan angkutan umum untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) pergi ke daerah Cikarang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) tepatnya pukul 18.00 wib, Terdakwa sampai di daerah Cikarang dan Terdakwa menghubungi kembali Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) dan Terdakwa di arahkan oleh Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) untuk bertemu di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Senin, 31 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 wib, di pinggir jalan di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan cara bertemu langsung dan Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu Terdakwa langsung pulang bersama Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa langsung memecah sabu-sabu tersebut dan langsung pergi untuk menjual nya dan pada saat Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Elektrik serta di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara ERIK BAEHAKI (Belum tertangkap) sudah dua kali yang pertama hari Sabtu 29 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 wib, di pinggir jalan daerah Citarik, Kabupaten Bekasi dengan cara Bertemu langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dan yang kedua kali pada hari pada hari Senin, 31 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan cara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai dan di jual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada Hari Senin 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah), dan masing-masing menggunakan sebanyak 2 (Dua) kali isapan.
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat alat hisap sabu – sabu (Bong) dari botol minuman kemudian sabu – sabu disimpan di dalam pipa kaca/pipet lalu disambungkan dengan sedotan ke dalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu dihisap dan yang dirasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa.
- Bahwa barang bukti yang di miliki Terdakwa ada barang bukti yang lain dan barang bukti tersebut ada pada saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu di larang oleh pemerintah dan melanggar Undang-undang serta bisa dihukum.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga bungkus) plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang beratnya $\pm 0,9423$ (nol koma Sembilan empat dua tiga) gram.
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANI M ZAELAANI bersama dengan Saksi NANANG (anggota polisi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Karawang) pada saat mau akan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) seharga Rp12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) dengan cara bertemu langsung dan Terdakwa membayar setelah Terdakwa barang tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan dia menyuruh Terdakwa untuk bekerja atau menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain “INI ADA BARANG, maksudnya ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dibawa di Cikarang atau dijual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saudara ASEP ARIPIIN (tertangkap berkas terpisah) langsung persiapan untuk pergi daerah Cikarang menggunakan angkutan umum untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saudara ASEP ARIPIIN (tertangkap berkas terpisah) pergi ke daerah Cikarang untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) tepatnya pukul 18.00 wib, Terdakwa sampai di daerah Cikarang dan Terdakwa menghubungi kembali Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) dan Terdakwa di arahkan oleh Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) untuk bertemu di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Senin, 31 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 wib, di pinggir jalan di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan cara bertemu langsung dan Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu Terdakwa langsung pulang bersama Saudara ASEP ARIPIIN (tertangkap berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa langsung memecah sabu-sabu tersebut dan langsung pergi untuk menjual nya dan pada saat Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Malaka, Rt. 005/002, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik serta di amankan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara ERIK BAEHAKI (Belum tertangkap) sudah dua kali yang pertama hari Sabtu 29 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 wib, di pinggir jalan daerah Citarik, Kabupaten Bekasi dengan cara Bertemu langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dan yang kedua kali pada hari Senin, 31 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan di jembatan Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan cara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai dan di jual;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu pada Hari Senin 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah), dan masing-masing menggunakan sebanyak 2 (Dua) kali isapan.
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat alat hisap sabu – sabu (Bong) dari botol minuman kemudian sabu – sabu disimpan di dalam pipa kaca/pipet lalu disambungkan dengan sedotan ke dalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu dihisap dan yang dirasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara ERIK BAEHAKI (belum tertangkap) sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa.
- Bahwa barang bukti yang di miliki Terdakwa ada barang bukti yang lain dan barang bukti tersebut ada pada saudara ASEP ARIPIN (tertangkap berkas terpisah) pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu di larang oleh pemerintah dan melanggar Undang-undang serta bisa dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang;
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Mulyana als Mul Bin Jana yang telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan petunjuk dan keterangan Saksi Nanang Zaenal, SH dan Saksi MULYANA Alias MUL Bin JANA serta keterangan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar Pukul 18.30 WIB, bertempat di dipinggir jalan dijematan desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Terdakwa MULYANA Alias MUL BIN JANA tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dan Terdakwa MULYANA Alias MUL BIN JANA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, saudara Erik Baehaki (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, dan tawaran tersebut di iyaikan oleh Terdakwa



kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Asep Aripin (berkas terpisah) berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Saudara Erik Baehaki yaitu didaerah Cikarang tepatnya dipinggir jalan di jembatan desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Asep Aripin sampai ditempat yang telah dijanjikan oleh Saudara Erik Baehaki kemudian Saudara Erik Baehaki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih yang berisikan Kristal warna putih, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut kerumahnya sedangkan Saudara Asep Aripin juga pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu senin tanggal 31 mei 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi tiga bungkus plastik bening yang siap untuk dijual oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditangkap oleh Saksi YANI M ZAELAANI dan Saksi NANANG(keduanya anggota satresnarkoba) dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa turut diamankan 1 unit handphone merk nokia warna merah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab.2773/NNF/2021.hari rabu tanggal 14 juli 2021 yang ditandatangani oleh drs. Sulaeman Mappasessu. Berat netto awal berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetaminaa dengan berat netto seluruhnya 0,9665 (nol koma sembilan enam enam lima) gram Berat netto akhir berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetaminaa dengan berat netto seluruhnya 0,9423 (nol koma sembilan empat dua tiga) gram. Dan dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris, Narkoba tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Erik Baehaki, sudah 2 kali yang pertama pada hari sabtu, tanggal 29 mei 2021, sekira pukul 15.00 wib dan yang kedua pada hari senin tanggal 31 mei 2021, sekira pukul 18.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paket sabu yang diperoleh dari saudara Erik Baehaki dibeli oleh Terdakwa dan saudara Asep Aripin seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana Terdakwa dan saudara Asep Aripin akan membayar setelah sabu-sabu tersebut laku;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 31 mei 2021, sekira pukul 20.30 wib, Saudara Asep Aripin ditangkap di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bok bekas Handphone yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 14 Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam yang dipergunakan saudara Asep Aripin untuk melakukan tranSaksi dengan Terdakwa dan saudara Erik Baehaki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 14 (empat belas) gram sebagaimana tersebut diatas adalah milik Saudara Asep Aripin dan Terdakwa yang dibeli dari saudara Erik Baehaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menurut Majelis Hakim karena barang bukti yang diajukan dalam perkara Saudara Asep Aripin berupa narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto 14 (empat belas) gram adalah milik Bersama yaitu Terdakwa dan Saudara Asep Aripin sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tidaklah tepat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga bungkus) plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih berat netto akhir setelah hasil pemeriksaan laboratorium 0,9423 (nol koma sembilan empat dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan sejenisnya.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat mengancam generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Terdakwa MULYANA ALAS MUL BIN JANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANA ALAS MUL BIN JANA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga bungkus) plastik bening yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih berat netto akhir setelah hasil pemeriksaan laboratorium 0,9423 (nol koma sembilan empat dua tiga) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratmini, S.H., M.H., Herman

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.